

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan memiliki dimensi urgensi dalam kehidupan, baik kehidupan secara individu maupun secara kelompok. Dengan perkawinan yang sesuai syari'at, pergaulan laki-laki dan perempuan dilakukan secara terhormat dan sacral sesuai fitrah diciptakannya manusia yaitu sebagai makhluk yang berkehormatan di muka bumi ini (*Khalifah fil Ardl*). Kehidupan rumah tangga dibina dalam suasana yang damai, tenang, dan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Hal tersebut kemudian dijadikan tujuan utama dilakukannya sebuah ikatan perkawinan.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ), dan menurut istilah fiqh perkawinan menggunakan *zawaj*. terdapat tiga macam pengertian nikah menurut bahasa. Yang pertama yaitu *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki dan dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan.<sup>1</sup> Terdapat juga perbedaan dalam penyebutan istilah dalam masyarakat yaitu pernikahan dan perkawinan, pada dasarnya hanya berbeda dalam penyebutannya saja. Perkawinan adalah sebuah makna khusus tentang akad yang sangat jelas dan teringkas atas rukun dan syarat. Dalam Al-Qur'an ada dua kata yang menyatakan tentang pengertian pernikahan tersebut, yaitu *zawaj* dan terdapat kata derivasi yang berjumlah kurang lebih 20 ayat dan kata *nakaha* kata derivasinya terdapat kurang lebih 17 ayat.

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Islam – Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, 185.

Perkawinan yakni suatu jalinan atau perjanjian lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimana bisa disebut dengan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Arti nikah menurut syari'at yaitu akad. Yang dimaksud dengan pernikahan disini yakni bersatunya dua insan berbeda yang mewujudkan suatu jalinan melalui perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk mentaati perintah Allah SWT serta melaksanakannya ialah ibadah.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang bersifat umum dan berlaku pada semua ciptaan-Nya baik manusia, hewan dan tumbuhan serta tidak memandang apakah si hamba beragama islam ataupun tidak. Hal tersebut termasuk cara atau pedoman bagi makhluk hidup untuk melestarikan kehidupan di dunia. Maka dari itu, prosesi perkawinan dan hubungan rumah tangga murni semata untuk tujuan keberlangsungan manusia hidup di dunia. Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT (Q.S An-Nisa 1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

31 -

Yang Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola), 5.

<sup>3</sup> Jajasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurna*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 104.

Terdapat juga dalam Q.S Yasin ayat 36 dijelaskan yang mana bunyinya :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ - 436

Yang artinya : Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Menurut ahli *usul syafi'iyah*, nikah menurut *usul* yaitu akad yang menghalalkan suatu ikatan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan menurut makna majasi (*metaphoric*) ialah bersetubuh. Menurut Abu Qosim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm serta sebagian ahli *usul* dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung dua makna, yakni akad dan bersetubuh. Imam Muhammad Abu Zahrah (1394 H/1974 M), beliau merupakan ahli hukum Islam dari Universitas Al-Azhar, berpendapat nikah itu membuat seseorang laki-laki dengan perempuan halal melaksanakan ikatan intim.<sup>5</sup> Dan Imam Muhammad Abu Zahrah mengemukakan penafsiran dari nikah, yakni “akad yang menyebabkan halal yakni ikatan seksual antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong antara keduanya serta dimana antara laki-laki dengan perempuan tersebut memiliki hak dan kewajiban sendiri sehabis terbentuknya ikatan pernikahan.

Dalam prakteknya akad nikah menurut hukum islam dapat dikatakan sah atau tidaknya. Akad nikah bisa dikatakan sah jika dalam pelaksanaannya atas dasar syarat dan rukun nikah sesuai hukum islam. Imam asy-Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah terdapat 5 (lima) unsur yaitu calon suami, calon istri, wali, dua

---

<sup>4</sup> Jajasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurna*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 638.

<sup>5</sup> Abdur Rahman Ghazaly, M. A, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta : Kencana, 2013), 7.

orang saksi serta *sighat*. Menurut Imam Malik rukun nikah yakni wali, mahar, calon suami, calon istri, *sighat*.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat prosesi perkawinan dilakukan dengan berbagai macam dan variasi yang berbeda-beda di tiap-tiap daerah, suku, agama dan budaya maupun kelas sosial. Prosesi perkawinan pada umumnya dilakukan menurut adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut. Dan bahkan di tiap-tiap daerah memiliki ritual dan tradisi tersendiri sesuai dengan adat dan kepercayaan. Sebagaimana yang sudah terjadi, agama Islam masuk di Nusantara melalui akulturasi. Maka dari itu akulturasi yang terbentuk hingga kini dipercayai dan dilakukan dalam wujud ritual oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan oleh Clifford Geertz dalam pengantar salah satu bukunya dengan judul *Agama Jawa: Santri, Priyai dan Abangan dalam kebudayaan Jawa*. Dalam pandangan Geertz masyarakat Jawa memiliki kecenderungan yang bersifat animistis. Dengan adanya *slametan* misalnya, sebagai pusat upacara, masyarakat Jawa sibuk memperhatikan hubungan mereka dengan corak “makhluk halus” seperti memedi, tuyul, lelembut, dan demit. Golongan tersebut oleh Geertz disebut golongan abangan.<sup>7</sup>

Sekalipun Islam masuk pertama kali di nusantara menggunakan jalur damai namun disisi lain perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku disuatu tempat dan lahir dari proses kedatangan Islam seringkali menimbulkan problematika tersendiri antara pihak yang bersangkutan. Namun jika terjadi perselisihan dalam perbedaan tersebut yang menyelesaikan bukanlah pengadilan agama ataupun

---

<sup>6</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 60.

<sup>7</sup> Clifford Geertz, *Agama Jawa: Santri, Priyai, dan Abangan dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 14.

pengadilan negeri, tetapi diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang berpegang teguh dengan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian. Oleh karena itu dalam memahami hukum dari perkawinan menurut hukum positif, perlu pula memahami lebih dalam mengenai paradigma adat hukum perkawinan yang timbul dalam lapisan masyarakat.<sup>8</sup>

Nurcholish Madjid dalam bukunya yang berjudul “Islam Doktrin dan Peradaban” mengatakan bahwa semua manusia dan kelompoknya senantiasa memiliki pengembangan metode tertentu untuk melakukan ritual guna persembahan dirinya di hadapan yang maha Agung tersebut. Hal tersebut didasarkan adanya naluri keagamaan dalam diri manusia. Percaya bahwa adanya “Tuhan” adalah hal yang dapat disebut dengan “*taken for granted*” pada manusia, seluruhnya manusiawi, sehingga usaha mendorong manusia untuk percaya kepada Tuhan adalah tindakan berlebihan.

Manusia pada hakikatnya memiliki naluri untuk percaya kepada tuhan dan menyembah-Nya, dan disebabkan oleh berbagai latar belakang manusia yang jelas berbeda-beda dari satu tempat ketempat lainnya dan dari masa ke masa lainnya. Maka agama hadir menjadi beranekaragam dan memiliki perbedaan meskipun pangkal tolaknya sama, yakni naluri untuk percaya bahwa Tuhan nyata adanya.<sup>9</sup>

Legenda dan mitos kemudian lahir sebagai penunjang sistem nilai-nilai berkehidupan oleh manusia. Kesemuaan itu memberi kejelasan tentang eksistensi manusia dalam hubungan kosmologi, sekaligus bagaimana bentuk hubungan yang

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 3.

<sup>9</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1999), ff (Pembuka Kata).

baik antar sesama manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa mitos atau sistem penjelasan tentang alam dan kehidupan yang keberadaannya tidak perlu ditanyakan kembali. Maka dari itu, mustahil jika manusia atau kelompok manusia benar-benar terbebas dari mitologi. Sebab suatu mitos harus dipercayai begitu saja, maka akan melahirkan sistem kepercayaan.<sup>10</sup>

Utuhnya sistem kepercayaan akan menghasilkan utuhnya sistem nilai. Kemudian sistem nilai tersebut memberikan kejelasan tentang etika, mendasari seluruh kegiatan berkehidupan dan menciptakan peradaban. Namun dilain sisi legenda dan mitologi itu tidak menuju kepada kenyataan atau kebenaran yang sesungguhnya.

Terkait dengan pernikahan, setiap masyarakat mempunyai tradisi atau kebiasaan tersendiri dan tentunya setiap daerah berbeda-beda. Dalam hal ini jelas terdapat fenomena yang tidak biasa, prosesinya pun terdapat beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya banyak mendatangkan berbagai persoalan. Misalnya, tradisi pernikahan yang sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa Timur, yang dimana dalam pelaksanaan prosesi akad nikah di hadapan jenazah orang tua dari mempelai perempuan.

Tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tua ini merupakan sebuah tradisi yang ada di masyarakat tertentu. Akad nikah tersebut dilaksanakan sebelum jenazah dimakamkan, dan diberlangsungkan akad nikah di dekat jenazah. Akad nikah ini bisa terjadi jika seorang laki-laki yang sudah mengkhitbah seorang perempuan dan sudah menentukan hari dan tanggal resepsi pernikahan datang, orang tua dari salah

---

<sup>10</sup> Ibid.,

satu mempelai meninggal dunia lalu akad nikah pun dimajukan untuk pelaksanaannya. Akad nikah ini dilaksanakan di hadapan jenazah dengan tujuan bentuk ta'dhim, bakti terakhir kepada orang tuanya.

Pelaksanaan tradisi akad nikah di hadapan jenazah yang telah terlaksana turun temurun di Dsn. Ngentak, Ds. Sukosari, Kecamatan. Jogoroto Kabupaten Jombang. Adat tersebut diyakini masyarakat setempat dengan hikmat oleh setiap lapisan masyarakat yang ada di Dsn. Ngentak khususnya kaum muslim dari kaya hingga miskin. Tradisi akad nikah di hadapan jenazah orangtua mempunyai nilai filosofis dan historis tersendiri bagi masyarakat Dsn. Ngentak.

Pelaksanaan prosesi akad nikah di hadapan jenazah orang tua, dimana yang identik dengan kematian dan berkaitan dengan kesedihan, sementara pernikahan itu mempunyai hubungan erat dengan kebahagiaan tidak seharusnya disatukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang selalu memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai beliau memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya hingga diperbolehkannya nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan bukan kesedihan. Selain itu, tradisi ini juga bersinggungan dengan perintah agama perihal kematian, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَحَيِّرْ تُقَدِّمُوهَا وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرِّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

Yang artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: percepatlah pengurusan jenazah. Jika dia orang yang baik, maka segera kau antarkan pada kebaikan/kenikmatan, dan jika dia orang yang tidak baik, maka segera kau hindarkan kejelekan itu darimu. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadits 1315(Al-Mundziri, 2001:267).”

Melihat adanya kontradiksi dari pelaksanaan pernikahan di depan jenazah, perlu kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali dari paradigma sosiologi hukum islam. Dalam hal ini maksud dari peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tradisi Akad Nikah di Hadapan Jenazah Orang Tua dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Dusun Ngentak Desa Sukosari Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

### **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi akad nikah di hadapan jenazah orangtua dilaksanakan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap tradisi akad nikah di hadapan jenazah orangtua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal peneliti menentukan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Berikut tujuan penelitian untuk mencapai hasil yang mendalam tentang :

1. Untuk mengetahui tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tua dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tua.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis



- a. Penelitian ini mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang positif keilmuan serta para akademisi khususnya penulis sendiri untuk mengetahui secara mendalam tentang tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tua dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fenomena ini dan sekalian dapat mencari dan mendapatkan solusinya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di depan jenazah orang tua dan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan moral kepada tokoh masyarakat hendaknya melakukan sosialisasi pemahaman keagamaan dan adat agar tidak ada masyarakat yang salah paham mengenai adat pernikahan di depan jenazah orang tua.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Hal yang membedakan penelitian ini yakni mengupas tuntas menyangkut tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tua, alasan dilakukannya akad nikah tersebut dan perspektif sosiologi hukum islam mengenai tradisi akad nikah di hadapan jenazah orang tua.

Pertama, penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Siti Aminah (2007) Mahasiswa Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Tradisi Kawin Mayit” studi tentang pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus (*case study*), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah adalah bahwa para tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang berbeda pendapat seputar tradisi kawin mayit tersebut. *Golongan pertama*, setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit selama rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. *Golongan kedua*, tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit karena selain pernikahan tersebut dilakukan secara sirri. *Golongan ketiga*, pelaksanaan tradisi kawin mayit tergantung situasi dan kondisi dalam masyarakat. Jadi apabila pelaksanaan tradisi tersebut lebih banyak sisi negatifnya dari pada sisi positifnya, maka lebih baik tradisi tersebut untuk tidak dilakukan. Begitupula sebaliknya. Sedangkan dengan perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi dalam penelitian ini tergolong dalam penelitian studi kasus sedangkan penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Studi kasus dalam penelitian ini juga berbeda.

Kedua, penelitian ini juga serupa dengan yang dilakukan Rudy Wahyu

Prasetyo (2016) Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama'(NU) Tentang Pernikahan di Hadapan Jenazah di Kelurahan Sidomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya". Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Metode ini menjelaskan langsung hakikat hubungan peneliti dengan responden. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa kata-kata, gambar dan tidak memuat angka-angka karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tergolong metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu menggunakan analisis tokoh NU didalamnya, sedangkan yang penulis teliti menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Ketiga, penelitian ini juga serupa dengan yang dilakukan oleh Ahmad Mustofa (2021) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan Judul "Tinjauan Masalah Terhadap Fenomena Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pendapat tokoh NU mengenai pernikahan di depan jenazah karna dianggap sudah menjadi tradisi dan selama tradisi tersebut tidak maksiat maka bisa diterima.

Keempat, penelitian ini juga serupa dengan yang dilakukan oleh Khomsun Masyhadi (2017) Mahasiswa Jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah* Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga dengan Judul "Pernikahan Di Hadapan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam studi kasus di kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga". Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan

pernikahan yang terpenting tidak meninggalkannya syarat-syarat akad nikah yang telah ditentukan syara' dan dalam penelitian tersebut menimbulkan hukum dari pernikahan di hadapan jenazah orang tua yakni mubah”.

Kelima, penelitian ini juga serupa dengan jurnal ilmiah *al-Ahwal*, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019 oleh Mahdi Salam dan Sukron Ma'mun mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga dengan judul “Tradisi Nganyari Akad Nikah pada Masyarakat Jengglong di Boyolali. Pada jurnal ini membahas tentang *Nganyari Akad Nikah*, tradisi ini dilakukan ketika pelaksanaan pernikahan bersamaan dengan *kasripahan* (Kematian) di desa tersebut.

Keenam, penelitian ini juga serupa dengan jurnal ilmiah Hikmatina jurnal ilmiah hukum keluarga islam oleh Hikmatun Balighoh Al Ula, Moh Murtadlo dan Syamsu Madyan, dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan di depan Jenazah Keluarga” Studi Interaksi Budaya dan Agama di Desa Bocek Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pernikahan tersebut boleh dilakukan karna sebagai wujud hormat kepada orangtua, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at itu diperbolehkan dan dikategorikan urf sohih.

Dari enam penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaannya. Persamaannya terdapat pada sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan adat dan juga tradisi yang berbeda-beda disetiap daerah. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam topik adatnya dan jenis adatnya serta fenomena yang terjadi juga terdapat perbedaan. Dan juga dalam tinjauannya. Kajian yang diambil nyaris sama, hendak namun yang kami teliti ialah tentang Tradisi akad nikah di hadapan jenazah

orangtua dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, dari keenam penelitian terdahulu diatas jelas belum ada yang membahas tentang tradisi akad nikah di hadapan jenazah orangtua dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum islam. Penelitian ini hendak difokuskan pada tradisi akad nikah di hadapan jenazah orangtua dalam perspektif sosiologi hukum islam.